

ANALISIS IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember)

Thania Putri Ardana 1610511019 Dr. Ria Angin. M.Si
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Pemerintahan

ABSTRAK

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk membuat masyarakat menjadi berdaya melalui upaya pembelajaran sehingga mereka mampu untuk mengelola dan bertanggung jawab atas program pembangunan dalam komunitasnya. Pembelajaran tersebut diimplementasikan dalam rangkaian pengembangan kapasitas masyarakat, dimana pelaksanaannya harus disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan masyarakat setempat karena pada dasarnya setiap komunitas bersifat unik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dari perangkat daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kabupaten jember.

Kata kunci : Tugas dan Fungsi Dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ABSTRACT

The Office of Community and Village Empowerment is an element of implementing Government Affairs in the Field of Community and Village Empowerment which is the regional authority. The Office of Community and Village Empowerment as led by the head of the office which is located below and is responsible to the Regent through the Regional Secretary. The Office of Community and Village Empowerment as having the task of helping the district head carry out government affairs which are the regional authority in the field of community and village empowerment related to rural economic empowerment and empowerment of social institutions and assistance tasks given to the district. Community empowerment is an effort to make people empowered through learning so that they are able to manage and be responsible for development programs in their communities. The learning is implemented in a series of community capacity building, where the implementation must be adjusted to the characteristics and capabilities of the local community because basically each community is unique. The purpose of this study is to evaluate the process of community empowerment in the implementation of the tasks and functions of the regional apparatus in the field of community and village empowerment in Jember district.

Keywords: Duties and Functions in the Field of Community and Village Empowerment

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa memegang peranan penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengkomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karena dapat di pastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (*Centre of excellent*). Masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semua itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian program atau proyek di arahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa (Korten, 1988). Masyarakat masih di anggap oleh obyek/sasaran yang akan dibangun.

Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai subjek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan Partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. (Kartasasmita, 1996).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk membuat masyarakat menjadi berdaya melalui upaya pembelajaran sehingga mereka mampu untuk mengelola dan bertanggung jawab atas program pembangunan dalam komunitasnya. Pembelajaran tersebut diimplementasikan dalam rangkaian pengembangan kapasitas masyarakat, dimana pelaksanaannya harus disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan masyarakat setempat karena pada dasarnya setiap komunitas bersifat unik. Perangkat Daerah Kabupaten Jember adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten

Jember adalah unsur pembantu bupati dan DPRD Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Jember. Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Jember. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik secara vertikal maupun horizontal. Penentuan tugas dan fungsi perlu memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang sama harus bersifat koordinatif dan fungsional.

1.1 Rumusan Masalah

Bagaimana Analisis Implementasi Tugas Dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa di Kabupaten Jember ?

1.2 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Lokasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, dengan pertimbangan

bahwa lembaga yang bersangkutan tersebut dapat memberikan data yang peneliti butuhkan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan desember 2019 sampai akhir penelitian. Fokus Penelitian ini terkait analisis implementasi tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Jember, dimana dalam melakukan implementasi tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai 5 fungsi yang berbeda yaitu: 1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat dan desa; 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. Metode Pengumpulan Data diantaranya: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis Data yang digunakan antara lain: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2012:246). Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam uji keabsahan data peneliti, menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi.

III. HASIL PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Tugas Dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Jember

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, secara umum analisis implementasi tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Jember memiliki beberapa tahap penting. Tahapan-tahapan tersebut dijelaskan pada uraian dibawah ini, diantaranya:

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Unsur pemerintahan di dinas ada 2 yaitu yang pertama stakeholder desa, stake holder desa merupakan suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua lembaga kemasyarakatan desa merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Orang yang terlibat dalam lembaga kemasyarakatan desa yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan lainnya, Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Linmas, Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Tujuan yaitu memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, yang terutama menyangkut kebutuhan pokok. Menjaga pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, artinya sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Menjaga

keutuhan masyarakat yang bersangkutan.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

a. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM)

Mendorong partisipasi dan gotong royong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendaliannya dalam rangka melakukan pendampingan implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. KPM mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong; 2. Mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa; 3. Pengorganisasian dalam pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; 4. Pengorganisasian dalam pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; 5. Pengorganisasian dalam pelestarian lingkungan hidup; 6. Pengorganisasian kegiatan lain sesuai kewenangan desa; 7. Koordinasi dengan pihak terkait.

b. Kader Pembangunan Manusia (KPM)

KPM adalah kader di Desa yang dipilih & ditetapkan melalui Musdes serta mendapatkan Bantuan Insentif Bulanan dari APBDesa. KPM memiliki peran memastikan tersedianya kegiatan pelayanan sosial dasar bidang kesehatan dan pendidikan di Desa, serta memastikan masyarakat, terutama Ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun (Baduta) memperoleh layanan tersebut secara konvergen

(terpadu). Desa yang peneliti ambil untuk penelitian ini yaitu Desa Menampu Kecamatan Gumukmas. Desa ini sudah menerapkan Kader Pembangunan Manusia untuk mengawal isu prioritas nasional yaitu pencegahan dan penanganan stunting. Sasaran dari stunting ini yaitu 1000 hari pertama kehidupan, jadi mulai ibu hamil sampai anak umur 2 tahun. Terdapat beberapa masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Kader Pembangunan Manusia yaitu posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit layanan pendidikan, kader PKK, Karang taruna, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat dan desa Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa melaksanakan evaluasi dan pelaporan ini dahulunya dengan cara manual, dan sekarang sudah menggunakan aplikasi yang namanya e-HDW aplikasi ini digunakan mulai tahun 2020 dan hanya bisa dipergunakan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat supaya mempermudah dalam melakukan evaluasi dan pelaporan. Bertujuan untuk berbagi informasi, melanjutkan upaya pencegahan stunting. Ada 20 kecamatan yang sudah finalisasi verifikasi kader pembangunan manusia kurang 8 kecamatan yang belum tervalidasi. Setelah semua kecamatan tervalidasi kemudian akan dilatih untuk menggunakan aplikasi e-HDW. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu mudah, cepat, efisien dan pemantauannya konkrit sampai ke pelaporan, sedangkan kekurangannya yaitu karena ini sistem baru jadi penting sekali untuk mempunyai pemahaman yang

konkrit dan juga akan bertahap untuk melakukan bimtek kepada KPM tentang aplikasi tersebut. Supaya harapannya mereka memang betul-betul bisa dan paham mengaplikasikannya.

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pelaksanaan administrasi tetap dilakukan dan dikerjakan sesuai tupoksi yang ada. Setiap kepala bidang pasti mempunyai pendamping yang terkait. Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember ada 5 program yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur program ini menghitung jumlah keikutsertaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan standar pelayanan minimal, program penataan peraturan perundang undangan program ini melihat dan menghitung berapa persentase penataan peraturan perundang-undangan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa program ini untuk mengetahui persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa program ini untuk mengetahui persentase peningkatan melalui kapasitas aparatur pemerintah desa, program pemberdayaan kelembagaan dan pelatihan program ini menghitung jumlah desa/kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelembagaan dan pelatihan.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa pernah mendapatkan tugas dari pusat sesuai dengan tupoksi dan sistem akuntabilitas kerja pemerintahan. Program prioritas yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan harus dititik beratkan pada upaya meningkatkan kinerja pembangunan desa. Peningkatan kinerja pembangunan desa harus berorientasi pada penguatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa, pengembangan kapasitas keuangan desa, pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi pembangunan, peningkatan ekonomi perdesaan, peningkatan usaha pelestarian lingkungan untuk meningkatkan daya dukung kualitas kerja, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Rencana Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember merupakan bagian dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimana proses pelaksanaan kegiatan dan strategi pencapaian kinerjanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pengembangan program kegiatan harus terlaksana secara tersinergi dan berkesinambungan. Hasil diatas cukup menjelaskan bahwa setiap program dan kegiatan yang ada diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan

juga bagi aparatur pemerintahan agar kinerjanya bisa semakin maksimal.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di kabupaten Jember yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana DPMD melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat dan desa
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tugas pokok dan fungsi DPMD dalam hal faktor pendukung yaitu peran masyarakat desa, KPM, pendamping desa, pendamping lokal desa. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu sumber daya

manusia di DPMD dan aparat pemerintah desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang diberikan antara lain:

1. Bagi Instansi (Pemerintah)

Pemerintah harus memberikan dorongan dan semangat kepada masyarakat pedesaan agar memiliki motivasi dalam mengembangkan potensi daerah masing-masing. Pemerintah dapat melakukannya dengan mengadakan sosialisasi atau pendampingan secara langsung ke daerah pedesaan, agar tercapai keberhasilan pemberdayaan dalam melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk masyarakat desa sebagai alat mengembangkan potensi desa.

3. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini semoga peneliti mampu untuk ikut menggali potensi yang dimiliki daerah melalui desa-desa, sehingga suatu saat dapat melakukan strategi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mencapai keberhasilan.

4. Bagi Jurusan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi jurusan Ilmu Pemerintahan untuk dapat

dijadikan sebagai referensi tambahan dalam pembahasan terkait pemberdayaan masyarakat dan desa melalui implementasi tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Analisis Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bpmpd) Kabupaten Polewali Mandar KESUMA JAYA. Diakses pada 1 Desember 2019 pukul 15.00. <file:///D:/skripsi/bahan%20skripsi/analisis%20implementasi%20tugas%20pokok%20dan%20fungsi%20badan%20pemberdayaan%20masyarakat%20dan%20pemerintahan%20desa%20.pdf>

Anita Carolina Tambarici, Lintje Kalangi, Dhullo Afandi. Jurnal Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Minahasa Selatan. Diakses pada 12 Desember 2019 pukul 11.30 <file:///D:/skripsi/bahan%20skripsi/artikel%209.pdf>

Ahmad Syarwani. Penelitian Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Di Bidang Pelayanan Umum Di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penjam Paser Utara. Diakses pada 20 Desember 2019 pukul 10.00

Mandar Kesuma Jaya, Andi Gau, Rabina Yunus . Jurnal Analisis Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BMPMD) Kabupaten Polewali. Diakses pada 10 Desember 2019 pukul 09.30 <file:///D:/skripsi/bahan%20skripsi/artikel%207%20ok.pdf>

Moeleong, Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) DPMD Jember 2016-2021

bangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perbub No. 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D. Bandung: Alfabeta

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Zaki Mubarak . Tesis Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan Pnpm Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. Diakses pada 20 Desember 2019 pukul 11.30

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2018

Permendes No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pem

